



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hadi Wijaya Bin Rusnadi
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/18 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mrico RT 04 RW 03 Desa Lebak
Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hadi Wijaya Bin Rusnadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Pwd tanggal 9 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Pwd tanggal 9 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HADI WIJAYA BIN RUSNADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Turut serta dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal disekitar kawasan hutan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HADI WIJAYA BIN RUSNADI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan dan denda Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan**,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Spm Honda Kirana, Nopol : K 6236 DP, Warna hitam, Nosin : JB31E-1004169, Noka : MH1JB3113AK004245;
 - 1(satu) unit Spm Honda Revo Fit, Nopol : K 5288 GP, Warna hitam, Nosin : JBK3E-1077613, Noka : MH1JBK319FK077911;
 - 1(satu) unit Spm Honda Revo Fit, Nopol : Tidak ada, Warna hitam, Nosin : JBK2E-1069759, Noka : MH1JBK217FK070862;Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah gergaji tangan;
 - 1(satu) buah bendo;
 - 1 (satu) tali pengikat terbuat dari irisan ban dalam sepeda motor;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 200 cm diameter 19 Cm.-
 - 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 200 cm diameter 16 Cm.-
 - 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 200 cm diameter 13 Cm.-
 - 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 100 cm diameter 13 Cm.-Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Perum Perhutani RPH Sengker BKPH Jatipohon KPH Purwodadi ikut Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan melalui SRI YANTO Bin SUTAR (Alm).
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa HADI WIJAYA BIN RUSNADI bersama-sama dengan AMAD FAIZUN Bin SUMARMO (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dan SUMIJAN Als MIDOT yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira jam 06.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain didalam tahun 2019, bertempat di petak 129 A RPH Sengker BKPH Jatipohon KPH Purwodadi ikut Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada saat terdakwa dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) bertemu dengan AMAD FAIZUN Bin SUMARMO dikawasan hutan kemudian bersama-sama dengan masing-masing mengendarai sepeda motor dan membawa peralatan mencari pohon jati yang baik dan lurus, setelah mendapat pohon jati yang dicari kemudian terdakwa bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN BIN SUMARNO dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) turun dari sepeda motor dan menggergaji pohon jati tersebut secara bergantian hingga akhirnya pohon jati tersebut tumbang atau roboh ketanah kemudian dipotong-potong menjadi 4 (empat) batang dimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) batang bagian pangkal, SUMIJAN Als MIDOT (DPO) mendapatkan 1 (satu) batang bagian tengah dan AMAD FAIZUN mendapatkan 2 (dua) batang bagian ujung, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) menaikan kayu bagiannya ke sepeda motor masing masing dengan diikat menggunakan tali irisan ban warna hitam.
- Bahwa ketika terdakwa bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) hendak membawa kayu tersebut meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor dalam jarak 150 meter perbuatan terdakwa bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) diketahui oleh Petugas Perhutani yang sedang bertugas patroli namun terdakwa bersama-sama dengan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) berhasil melarikan diri namun AHMAD FAIZUN dan peralatan yang digunakan untuk menebang pohon serta kayu hasil penebangan hutan tersebut dapat diamankan oleh petugas Perhutani.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan perkara oleh Pihak Kepolisian Polsek Grobogan dimana terdakwa berhasil ditangkap pada hari Rabu Tanggal 22 Januari 2020.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga RPH Sengker BKPH Jatipohon KPH Purwodadi ikut Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan mengalami kerugian sebesar Rp 885.699 (Delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

K E D U A

Bahwa Terdakwa HADI WIJAYA BIN RUSNADI bersama-sama dengan AMAD FAIZUN Bin SUMARMO (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dan SUMIJAN Als MIDOT yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira jam 06.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain didalam tahun 2019, bertempat di petak 129 A RPH Sengker BKPH Jatipohon KPH Purwodadi ikut Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin*, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) bertemu dengan AMAD FAIZUN Bin SUMARMO dikawasan hutan kemudian bersama-sama dengan masing-masing mengendarai sepeda motor dan membawa peralatan mencari pohon jati yang baik dan lurus, setelah mendapat pohon jati yang dicari kemudian terdakwa bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN BIN SUMARNO dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) turun dari sepeda motor dan menggergaji pohon jati tersebut secara bergantian hingga akhirnya pohon jati tersebut tumbang atau roboh ketanah kemudian dipotong-potong menjadi 4(empat) batang dimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) batang bagian pangkal, SUMIJAN Als MIDOT (DPO) mendapatkan 1 (satu) batang bagian tengah dan AMAD FAIZUN mendapatkan 2 (dua) batang bagian ujung, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN dan SUMIJAN

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als MIDOT (DPO) menaikan kayu bagiannya ke sepeda motor masing masing dengan diikat menggunakan tali irisan ban warna hitam.

- Bahwa ketika terdakwa bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) hendak membawa kayu tersebut meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor dalam jarak 150 meter perbuatan terdakwa bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) diketahui oleh Petugas Perhutani yang sedang bertugas patroli namun terdakwa bersama-sama dengan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) berhasil melarikan diri namun AHMAD FAIZUN dan peralatan yang digunakan untuk menebang pohon serta kayu hasil penebangan hutan tersebut dapat diamankan oleh petugas Perhutani.
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan perkara oleh Pihak Kepolisian Polsek Grobogan dimana terdakwa berhasil ditangkap pada hari Rabu Tanggal 22 Januari 2020.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) yang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sehingga RPH Sengker BKPH Jatipohon KPH Purwodadi ikut Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan mengalami kerugian sebesar Rp 885.699 (Delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

K E T I G A :

Bahwa Terdakwa HADI WIJAYA BIN RUSNADI bersama-sama dengan AMAD FAIZUN Bin SUMARMO (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dan SUMIJAN Als MIDOT yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira jam 06.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam tahun 2019, bertempat di petak 129 A RPH Sengker BKPH Jatipohon KPH Purwodadi ikut Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau disekitar kawasan hutan*, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat terdakwa dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) bertemu dengan AMAD FAIZUN Bin SUMARMO dikawasan hutan kemudian bersama-sama dengan masing-masing mengendarai sepeda motor dan membawa peralatan mencari pohon jati yang baik dan lurus, setelah mendapat pohon jati yang dicari kemudian terdakwa bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN BIN SUMARNO dan SUMIJAN Als MIDOT turun dari sepeda motor dan menggergaji pohon jati tersebut secara bergantian hingga akhirnya pohon jati tersebut tumbang atau roboh ketanah kemudian dipotong-potong menjadi 4(empat) batang dimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) batang bagian pangkal, SUMIJAN Als MIDOT mendapatkan 1 (satu) batang bagian tengah dan AMAD FAIZUN mendapatkan 2 (dua) batang bagian ujung, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN dan SUMIJAN Als MIDOT menaikan kayu bagiannya ke sepeda motor masing masing dengan diikat menggunakan tali irisan ban warna hitam.
 - Bahwa ketika terdakwa bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN dan SUMIJAN Als MIDOT hendak membawa kayu tersebut meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor dalam jarak 150 meter perbuatan terdakwa bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN dan SUMIJAN Als MIDOT diketahui oleh Petugas Perhutani yang sedang bertugas patroli namun terdakwa bersama-sama dengan SUMIJAN Als MIDOT berhasil melarikan diri namun AHMAD FAIZUN dan peralatan yang digunakan untuk menebang pohon serta kayu hasil penebangan hutan tersebut dapat diamankan oleh petugas Perhutani.
 - Bahwa setelah dilakukan pengembangan perkara oleh Pihak Kepolisian Polsek Grobogan dimana terdakwa berhasil ditangkap pada hari Rabu Tanggal 22 Januari 2020.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sehingga RPH Sengker BKPH Jatipohon KPH Purwodadi ikut Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan mengalami kerugian sebesar Rp 885.699 (Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
 - Bahwa terdakwa merupakan orang yang bertempat tinggal didalam atau disekitar kawasan hutan RPH Sengker BKPH Jatipohon KPH Purwodadi ikut Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SRI YANTO Bin SUTAR (Alm) Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 06.00 Wib saksi bersama-sama dengan SUTRISNA Bin SUYITNO (Alm) dan DARYANTO Bin JARMO melakukan patroli di hutan produksi di Petak 131 d Ds. Putatsari Kec/Kab. Grobogan.
- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi melakukan patroli melihat ada 3 (tiga) orang sedang mengangkut kayu dengan cara 3 (tiga) orang tersebut masing-masing mengendarai sepeda motor kemudian kayu jati tersebut di naikan di sepeda motor dengan diikat menggunakan tali yang terbuat dari potongan ban.
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi mengejar 3 (tiga) orang tersebut setelah saksi kejar dimana saksi bersama teman-temannya dapat mengamankan AMAD FAIZUN Bin SUMARMO namun 2 (dua) teman dari AMAD FAIZUN Bin SUMARMO dapat melarikan diri.
- Bahwa setelah saksi mengamankan AMAD FAIZUN Bin SUMARMO kemudian melakukan interogasi dimana AMAD FAIZUN Bin SUMARMO mengaku tidak memiliki ijin dalam melakukan penebangan pohon dan ke 2 (dua) teman yang melarikan diri tersebut yaitu terdakwa HADI WIJOYO Bin RUSNADI dan SUMIJAN Als MIDOT Bin KASMO.
- Bahwa setelah saksi melakukan lacak balak dimana pohon jati yang ditebang oleh AHMAD FAIZUN bersama-sama dengan terdakwa HADI WIJOYO Bin RUSNADI dan SUMIJAN Als MIDOT Bin KASMO berasal dari petak 129 A RPH Sengker BKPH Jatipohon KPH Purwodadi ikut Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan.
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi juga mengamankan barang-barang dari AHMAD FAIZUN bersama-sama dengan terdakwa HADI WIJOYO Bin RUSNADI dan SUMIJAN Als MIDOT Bin KASMO berupa :
 - 1 (satu) unit Spm Honda Kirana, Nopol : K 6236 DP, Warna hitam, Nosin : JB31E-1004169, Noka : MH1JB3113AK004245;
 - 1(satu) unit Spm Honda Revo Fit, Nopol : K 5288 GP, Warna hitam, Nosin : JBK3E-1077613, Noka : MH1JBK319FK077911;
 - 1(satu) unit Spm Honda Revo Fit, Nopol : Tidak ada, Warna hitam, Nosin : JBK2E-1069759, Noka : MH1JBK217FK070862;
 - 1 (satu) buah gergaji tangan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah bendo;
- 1 (satu) tali pengikat terbuat dari irisan ban dalam sepeda motor;
- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 200 cm diameter 19 Cm.-
- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 200 cm diameter 16 Cm.-
- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 200 cm diameter 13 Cm.-
- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 100 cm diameter 13 Cm.-
- Bahwa sepengetahuan saksi perkara AHMAD FAIZUN Bin SUMARMO telah diproses dan telah dijatuhi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi.
- Bahwa setelah saksi melakukan koordinasi dengan polsek Grobogan pada hari rabu tanggal 22 januari 2020 sekira pukul 07.00 Wib. terdakwa HADI WIJOYO Bin RUSNADI dapat diamankan oleh pihak Polsek Grobogan.
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana akibat perbuatan terdakwa HADI WIJOYO Bin RUSNADI bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sehingga RPH Sengker BKPH Jatipohon KPH Purwodadi ikut Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan mengalami kerugian sebesar Rp 885.699 (Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana terdakwa HADI WIJOYO Bin RUSNADI bertempat tinggal disekitar kawasan hutan RPH Sengker BKPH Jatipohon KPH Purwodadi ikut Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan.
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana jarak rumah / tempat tinggal terdakwa HADI WIJOYO Bin RUSNADI dengan kawasan hutan RPH Sengker BKPH Jatipohon KPH Purwodadi ikut Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan sekitar \pm 500 meter.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. DARYANTO Bin JARMO. Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 06.00 Wib saksi bersama-sama dengan SUTRISNA Bin SUYITNO (Alm) dan SRI YANTO Bin SUTAR (Alm) melakukan patroli di hutan produksi di Petak 131 d Ds. Putatsari Kec/Kab. Grobogan.
- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi melakukan patroli melihat ada 3 (tiga) orang sedang mengangkut kayu dengan cara 3 (tiga) orang tersebut masing-masing mengendarai sepeda motor kemudian kayu jati tersebut di naikan di sepeda motor dengan diikat menggunakan tali yang terbuat dari potongan ban.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi mengejar 3 (tiga) orang tersebut setelah saksi kejar dimana saksi bersama teman-temannya dapat mengamankan AMAD FAIZUN Bin SUMARMO namun 2 (dua) teman dari AMAD FAIZUN Bin SUMARMO dapat melarikan diri.
- Bahwa setelah saksi mengamankan AMAD FAIZUN Bin SUMARMO kemudian melakukan interogasi dimana AMAD FAIZUN Bin SUMARMO mengaku tidak memiliki ijin dalam melakukan penebangan pohon dan ke 2 (dua) teman yang melarikan diri tersebut yaitu terdakwa HADI WIJOYO Bin RUSNADI dan SUMIJAN Als MIDOT Bin KASMO.
- Bahwa setelah saksi melakukan lacak balak dimana pohon jati yang ditebang oleh AHMAD FAIZUN bersama-sama dengan terdakwa HADI WIJOYO Bin RUSNADI dan SUMIJAN Als MIDOT Bin KASMO berasal dari petak 129 A RPH Sengker BKPH Jatipohon KPH Purwodadi ikut Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan.
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi juga mengamankan barang-barang dari AHMAD FAIZUN bersama-sama dengan terdakwa HADI WIJOYO Bin RUSNADI dan SUMIJAN Als MIDOT Bin KASMO berupa :
 - 1 (satu) unit Spm Honda Kirana, Nopol : K 6236 DP, Warna hitam, Nosin : JB31E-1004169, Noka : MH1JB3113AK004245;
 - 1(satu) unit Spm Honda Revo Fit, Nopol : K 5288 GP, Warna hitam, Nosin : JBK3E-1077613, Noka : MH1JBK319FK077911;
 - 1(satu) unit Spm Honda Revo Fit, Nopol : Tidak ada, Warna hitam, Nosin : JBK2E-1069759, Noka : MH1JBK217FK070862;
 - 1 (satu) buah gergaji tangan;
 - 1(satu) buah bendo;
 - 1 (satu) tali pengikat terbuat dari irisan ban dalam sepeda motor;
 - 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 200 cm diameter 19 Cm.-
 - 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 200 cm diameter 16 Cm.-
 - 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 200 cm diameter 13 Cm.-
 - 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 100 cm diameter 13 Cm.-
- Bahwa sepengetahuan saksi perkara AHMAD FAIZUN Bin SUMARMO telah diproses dan telah dijatuhi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi.
- Bahwa setelah saksi melakukan koordinasi dengan polsek Grobogan pada hari rabu tanggal 22 januari 2020 sekira pukul 07.00 Wib. terdakwa HADI WIJOYO Bin RUSNADI dapat diamankan oleh pihak Polsek Grobogan.
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana akibat perbuatan terdakwa HADI WIJOYO Bin RUSNADI bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga RPH Sengker BKPH Jatipohon KPH Purwodadi ikut Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan mengalami kerugian sebesar Rp 885.699 (Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

- Bahwa sepengetahuan saksi dimana terdakwa HADI WIJOYO Bin RUSNADI bertempat tinggal disekitar kawasan hutan RPH Sengker BKPH Jatipohon KPH Purwodadi ikut Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan.
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana jarak rumah / tempat tinggal terdakwa HADI WIJOYO Bin RUSNADI dengan kawasan hutan RPH Sengker BKPH Jatipohon KPH Purwodadi ikut Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan sekitar \pm 500 meter.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi AMAD FAIZUN Bin SUMARMO . Di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi bertemu dengan terdakwa dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) dikawasan hutan kemudian saksi diajak bersama-sama dengan masing-masing mengendarai sepeda motor dan membawa peralatan mencari pohon jati yang baik dan lurus.
- Bahwa setelah mendapat pohon jati yang dicari kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) turun dari sepeda motor dan menggergaji pohon jati tersebut secara bergantian hingga akhirnya pohon jati tersebut tumbang atau roboh ketanah kemudian dipotong-potong menjadi 4 (empat) batang dimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) batang bagian pangkal, SUMIJAN Als MIDOT (DPO) mendapatkan 1 (satu) batang bagian tengah dan AMAD FAIZUN mendapatkan 2 (dua) batang bagian ujung.
- Bahwa setelah mendapatkan bagian masing-masing saksi bersama-sama dengan terdakwa dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) menaikan kayu bagiannya ke sepeda motor masing masing dengan diikat menggunakan tali irisan ban warna hitam.
- Bahwa ketika saksi bersama-sama dengan terdakwa dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) hendak membawa kayu tersebut meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor dalam jarak 150 meter perbuatan saksi bersama-sama dengan terdakwa dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) diketahui oleh Petugas Perhutani yang sedang bertugas patroli namun terdakwa bersama-sama dengan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) berhasil melarikan diri namun saksi dan peralatan yang digunakan untuk menebang pohon serta kayu hasil penebangan hutan tersebut dapat diamankan oleh petugas Perhutani.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) melakukan penebangan pohon tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 06.00 WIB, bertempat di petak 129 A RPH Sengker BKPH Jatipohon KPH Purwodadi ikut Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan.

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) tidak memiliki ijin dalam melakukan penebangan pohon di petak 129 A RPH Sengker BKPH Jatipohon KPH Purwodadi ikut Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan.
- Bahwa atas perbuatan saksi tersebut telah dijatuhi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi nomor : 8/Pid.B/LH/2020/PN.Pwd dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa sepengetahuan saksi jarak rumah / tempat tinggal terdakwa dengan kawasan hutan RPH Sengker BKPH Jatipohon KPH Purwodadi ikut Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan sekitar \pm 500 meter.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat terdakwa dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) bertemu dengan AMAD FAIZUN Bin SUMARMO dikawasan hutan kemudian bersama-sama dengan masing-masing mengendarai sepeda motor dan membawa peralatan mencari pohon jati yang baik dan lurus.
- Bahwa setelah mendapat pohon jati yang dicari kemudian terdakwa bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN BIN SUMARNO dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) turun dari sepeda motor dan menggergaji pohon jati tersebut secara bergantian hingga akhirnya pohon jati tersebut tumbang atau roboh ketanah kemudian dipotong-potong menjadi 4 (empat) batang dimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) batang bagian pangkal, SUMIJAN Als MIDOT (DPO) mendapatkan 1 (satu) batang bagian tengah dan AMAD FAIZUN mendapatkan 2 (dua) batang bagian ujung.
- Bahwa setelah mendapatkan bagian masing-masing terdakwa bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) menaikan kayu bagiannya ke sepeda motor masing masing dengan diikat menggunakan tali irisan ban warna hitam.
- Bahwa ketika terdakwa bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) hendak membawa kayu tersebut meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor dalam jarak 150 meter perbuatan terdakwa bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) diketahui oleh Petugas Perhutani yang sedang bertugas patroli namun terdakwa bersama-sama dengan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) berhasil melarikan diri namun AHMAD FAIZUN dan peralatan yang digunakan untuk menebang pohon serta kayu hasil penebangan hutan tersebut dapat diamankan oleh petugas Perhutani.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) melakukan penebangan pohon tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira jam 06.00 WIB, bertempat di petak 129 A RPH Sengker BKPH Jatipohon KPH Purwodadi ikut Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) tidak memiliki ijin dalam melakukan penebangan pohon di petak 129 A RPH Sengker BKPH Jatipohon KPH Purwodadi ikut Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa perkara AHMAD FAIZUN Bin SUMARMO telah diproses dan telah dijatuhi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Grobogan pada hari Rabu Tanggal 22 Januari 2020.
- Bahwa terdakwa bertempat tinggal / rumah disekitar kawasan hutan RPH Sengker BKPH Jatipohon KPH Purwodadi ikut Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan.
- Bahwa tempat tinggal / rumah terdakwa dengan kawasan hutan RPH Sengker BKPH Jatipohon KPH Purwodadi ikut Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan berjarak sekitar + 500 meter.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Spm Honda Kirana, Nopol : K 6236 DP, Warna hitam, Nosin : JB31E-1004169, Noka : MH1JB3113AK004245;
- 1(satu) unit Spm Honda Revo Fit, Nopol : K 5288 GP, Warna hitam, Nosin : JBK3E-1077613, Noka : MH1JBK319FK077911;
- 1(satu) unit Spm Honda Revo Fit, Nopol : Tidak ada, Warna hitam, Nosin : JBK2E-1069759, Noka : MH1JBK217FK070862;
- 1 (satu) buah gergaji tangan;
- 1(satu) buah bendo;
- 1 (satu) tali pengikat terbuat dari irisan ban dalam sepeda motor;
- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 200 cm diameter 19 Cm.-
- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 200 cm diameter 16 Cm.-
- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 200 cm diameter 13 Cm.-
- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 100 cm diameter 13 Cm.-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat terdakwa dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) bertemu dengan AMAD FAIZUN Bin SUMARMO dikawasan hutan kemudian bersama-sama dengan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing mengendarai sepeda motor dan membawa peralatan mencari pohon jati yang baik dan lurus.

- Bahwa setelah mendapat pohon jati yang dicari kemudian terdakwa bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN BIN SUMARNO dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) turun dari sepeda motor dan menggergaji pohon jati tersebut secara bergantian hingga akhirnya pohon jati tersebut tumbang atau roboh ketanah kemudian dipotong-potong menjadi 4 (empat) batang dimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) batang bagian pangkal, SUMIJAN Als MIDOT (DPO) mendapatkan 1 (satu) batang bagian tengah dan AHMAD FAIZUN mendapatkan 2 (dua) batang bagian ujung.
- Bahwa setelah mendapatkan bagian masing-masing terdakwa bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) menaikan kayu bagiannya ke sepeda motor masing masing dengan diikat menggunakan tali irisan ban warna hitam.
- Bahwa ketika terdakwa bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) hendak membawa kayu tersebut meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor dalam jarak 150 meter perbuatan terdakwa bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) diketahui oleh Petugas Perhutani yang sedang bertugas patroli namun terdakwa bersama-sama dengan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) berhasil melarikan diri namun AHMAD FAIZUN dan peralatan yang digunakan untuk menebang pohon serta kayu hasil penebangan hutan tersebut dapat diamankan oleh petugas Perhutani.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) melakukan penebangan pohon tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira jam 06.00 WIB, bertempat di petak 129 A RPH Sengker BKPH Jatipohon KPH Purwodadi ikut Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) tidak memiliki ijin dalam melakukan penebangan pohon di petak 129 A RPH Sengker BKPH Jatipohon KPH Purwodadi ikut Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa perkara AHMAD FAIZUN Bin SUMARMO telah diproses dan telah dijatuhi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Grobogan pada hari Rabu Tanggal 22 Januari 2020.
- Bahwa terdakwa bertempat tinggal / rumah disekitar kawasan hutan RPH Sengker BKPH Jatipohon KPH Purwodadi ikut Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal / rumah terdakwa dengan kawasan hutan RPH Sengker BKPH Jatipohon KPH Purwodadi ikut Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan berjarak sekitar + 500 meter.

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan tidak sah ;
3. Unsur dilakukan oleh orang perorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau sekitar kawasan hutan ;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : barang siapa.

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kata-kata "**barang siapa**" pada unsur ini dimaksudkan kepada siapapun orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud "**barang siapa**"

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini adalah Para terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur "**barang siapa**" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawan hutan secara tidak sah;

Menimbang bahwa "sengaja" sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah "dimaksudkan (direncanakan)" atau "memang diniatkan begitu" atau "tidak secara kebetulan" ;

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opzet" itu adalah "willen en wetens" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" disini secara formal adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang, karena bertentangan dengan Undang-Undang. Menurut Simons dan para pengikut ajaran formal, dengan dicantumkannya unsur "melawan hukum" tersebut dalam norma delik, menghendaki penelitian apakah tindakan tersebut "melawan hukum" atau tidak. Sedangkan menurut ajaran materiil, "melawan hukum" bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi "melawan hukum" juga harus dirasakan sebagai tidak boleh terjadi, atau bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang dan Kepatutan yang terdapat dalam masyarakat. Kesalahan yang dimaksud adalah "menguntungkan diri sendiri atau orang lain". Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada "menguntungkan diri sendiri atau orang lain". Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (opzet/ dolus) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat ijin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga dalam kehidupan sehari-hari ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin**" adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pejabat adalah orang yang diperintah atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang di akui oleh Terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) melakukan penebangan pohon pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira jam 06.00 WIB di petak 129 A RPH Sengker BKPH Jatipohon KPH Purwodadi ikut Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan.

Menimbang bahwa berawal pada saat terdakwa dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) bertemu dengan AMAD FAIZUN Bin SUMARMO dikawasan hutan kemudian bersama-sama dengan masing-masing mengendarai sepeda motor dan membawa peralatan mencari pohon jati yang baik dan lurus setelah mendapat pohon jati yang dicari kemudian terdakwa bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN BIN SUMARNO dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) turun dari sepeda motor dan menggergaji pohon jati tersebut secara bergantian hingga akhirnya pohon jati tersebut tumbang atau roboh ketanah kemudian dipotong-potong menjadi 4 (empat) batang dimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) batang bagian pangkal, SUMIJAN Als MIDOT (DPO) mendapatkan 1 (satu) batang bagian tengah dan AMAD FAIZUN mendapatkan 2 (dua) batang bagian ujung.

- Bahwa benar 4 (empat) batang jati tersebut dengan ukuran yaitu
 - 1 (satu) batang kayu jati ukuran panjang 200 cm diameter 19 Cm.-
 - 1 (satu) batang kayu jati ukuran panjang 200 cm diameter 16 Cm.-
 - 1 (satu) batang kayu jati ukuran panjang 200 cm diameter 13 Cm.-
 - 1 (satu) batang kayu jati ukuran panjang 100 cm diameter 13 Cm.-

Menimbang bahwa setelah mendapatkan bagian masing-masing terdakwa bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) menaikan kayu bagiannya ke sepeda motor masing masing dengan diikat menggunakan tali irisan ban warna hitam.

Menimbang bahwa ketika terdakwa bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) hendak membawa kayu tersebut meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor dalam jarak 150 meter perbuatan terdakwa bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) diketahui oleh Petugas Perhutani yang sedang bertugas patroli namun terdakwa bersama-sama dengan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) berhasil melarikan diri namun AHMAD FAIZUN dan peralatan yang digunakan untuk menebang pohon serta kayu hasil penebangan hutan tersebut dapat

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh petugas Perhutani, kemudian terdakwa bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) tidak memiliki ijin dalam melakukan penebangan pohon di petak 129 A RPH Sengker BKPH Jatipohon KPH Purwodadi ikut Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sehingga RPH Sengker BKPH Jatipohon KPH Purwodadi ikut Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan mengalami kerugian sebesar Rp 885.699 (Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh orang perorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau sekitar kawasan hutan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang di akui Terdakwa bahwa terdakwa bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) melakukan penebangan pohon pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira jam 06.00 WIB di petak 129 A RPH Sengker BKPH Jatipohon KPH Purwodadi ikut Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan.

Menimbang bahwa terdakwa bertempat tinggal disekitar kawasan hutan RPH Sengker BKPH Jatipohon KPH Purwodadi ikut Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan, jarak rumah / tempat tinggal terdakwa dengan kawasan hutan RPH Sengker BKPH Jatipohon KPH Purwodadi ikut Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan berjarak sekitar \pm 500 meter.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa yang di maksud dengan unsur mereka yang melakukan perbuatan (pleger) yaitu orang yang yang melakukan sendiri tindak pidana yang memenuhi rumusan delik.

Menimbang bahwa unsur *yang menyuruh melakukan (doen plegen)* yaitu melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat (mittel), sipembuat tidak melakukan perbuatan itu sendiri (persoonlijk), tetapi menggunakan orang lain sebagai perantara.

Didalam doen plegen ini termasuk 2 (dua) pihak yaitu :

- 1) Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger, manus domina, actor intelektualis, tangan kuat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pembuat langsung atau pembuat materiil (anmiddelijke dader, manus ministra, actor physicus, tangan yang mengabdikan)

Menimbang bahwa unsur menyuruh melakukan (doen plegen) tidak perlu dibuktikan karena para terdakwa adalah berstatus sebagai manus domina karena telah melakukan tindak pidana yaitu penebangan pohon sonokeling tanpa ijin pejabat yang berwenang, sedangkan orang yang bertindak sebagai pembuat materiil (manus ministra) tidak ada.

Menimbang bahwa Unsur *turut serta melakukan (mede plegen)* menurut M.V.T. mengatakan bahwa orang yang dengan sengaja turut serta berbuat atau turut mengerjakan terjadinya tindak pidana. Jadi turut mengerjakan terjadinya suatu perbuatan berarti bersama-sama dengan orang lain memujudkan tindak pidana. Untuk adanya turut serta melakukan diperlukan 2 (dua) syarat yaitu :

- 1) Adanya kerjasama secara sadar
- 2) Adanya pelaksanaan bersama secara fisik

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang di akui terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti Majelis memperoleh Fakta bahwa terdakwa bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) melakukan penebangan pohon pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira jam 06.00 WIB di petak 129 A RPH Sengker BKPH Jatipohon KPH Purwodadi ikut Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan.

Menimbang bahwa berawal pada saat terdakwa dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) bertemu dengan AMAD FAIZUN Bin SUMARMO dikawasan hutan kemudian bersama-sama dengan masing-masing mengendarai sepeda motor dan membawa peralatan mencari pohon jati yang baik dan lurus setelah mendapat pohon jati yang dicari kemudian terdakwa bersama-sama dengan AHMAD FAIZUN BIN SUMARNO dan SUMIJAN Als MIDOT (DPO) turun dari sepeda motor dan menggergaji pohon jati tersebut secara bergantian hingga akhirnya pohon jati tersebut tumbang atau roboh ketanah kemudian dipotong-potong menjadi 4 (empat) batang dimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) batang bagian pangkal, SUMIJAN Als MIDOT (DPO) mendapatkan 1 (satu) batang bagian tengah dan AMAD FAIZUN mendapatkan 2 (dua) batang bagian ujung.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke ketiga ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam requisitoirnya meminta kepada majelis agar terdakwa dijatuhkan pidana selama 7 (tujuh) bulan serta denda sebesar Rp.500.000,-

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, faktor lingkungan (sosial ekonomi), serta faktor edukatif dan agamis/religius, yang mana kesemuanya berkaitan dengan dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa di mana menurut hemat majelis terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan majelis secara jelas dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka jelaslah sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif terdakwa dan juga dengan melihat terdakwa sebagai orang yang beragama yang seharusnya tahu dan mengerti bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat dimana terdakwa tinggal yang religius/agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup antar-pribadi di masyarakat di mana terdakwa tinggal dan dibesarkan yang seharusnya begitu melekat erat pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek kejiwaan/psikologis, aspek lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan dan dengan memperhatikan aspek edukatif dan agamis terdakwa maka majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum menurut hemat Majelis dirasakan **cukup berat** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah gergaji tangan;
- 1(satu) buah bendu;
- 1 (satu) tali pengikat terbuat dari irisan ban dalam sepeda motor;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Spm Honda Kirana, Nopol : K 6236 DP, Warna hitam, Nosin : JB31E-1004169, Noka : MH1JB3113AK004245;
- 1(satu) unit Spm Honda Revo Fit, Nopol : K 5288 GP, Warna hitam, Nosin : JBK3E-1077613, Noka : MH1JBK319FK077911;
- 1(satu) unit Spm Honda Revo Fit, Nopol : Tidak ada, Warna hitam, Nosin : JBK2E-1069759, Noka : MH1JBK217FK070862;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 200 cm diameter 19 Cm.-
- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 200 cm diameter 16 Cm.-
- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 200 cm diameter 13 Cm.-
- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 100 cm diameter 13 Cm.-

yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Perum Perhutani RPH Sengker BKPH Jatipohon KPH Purwodadi Ikut Ds. Karangrejo, Kec. Grobogan, Kabupaten Grobogan, maka dikembalikan kepada Perum Perhutani RPH Sengker BKPH Jatipohon KPH Purwodadi ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak Perum Perhutani KPH Purwodadi.

Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang dan sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HADI WIJAYA BIN RUSNADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal disekitar kawasan hutan" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI WIJAYA BIN RUSNADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Spm Honda Kirana, Nopol : K 6236 DP, Warna hitam, Nosin : JB31E-1004169, Noka : MH1JB3113AK004245;
 - 1(satu) unit Spm Honda Revo Fit, Nopol : K 5288 GP, Warna hitam, Nosin : JBK3E-1077613, Noka : MH1JBK319FK077911;
 - 1(satu) unit Spm Honda Revo Fit, Nopol : Tidak ada, Warna hitam, Nosin : JBK2E-1069759, Noka : MH1JBK217FK070862;
- Dirampas untuk negara.
- 1 (satu) buah gergaji tangan;
 - 1(satu) buah bendo;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tali pengikat terbuat dari irisan ban dalam sepeda motor;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 200 cm diameter 19 Cm.-
- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 200 cm diameter 16 Cm.-
- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 200 cm diameter 13 Cm.-
- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 100 cm diameter 13 Cm.-

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Perum Perhutani RPH Sengker BKPH Jatipohon KPH Purwodadi ikut Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan melalui SRI YANTO Bin SUTAR (Alm).

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H., Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Triono Teguh Raharjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Septian Tri Yuwono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H.

ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Triono Teguh Raharjo, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)